




**Salinan**  
**PUTUSAN**

**Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah anak antara :

**XXXXXXX**, NIK.3172026709930004, tempat tanggal lahir Jakarta, 27 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara (No.Hp XXXXXXX), sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXX**, NIK.XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sragen, 18 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan Cempaka I No.43.A Ancol Selatan, RT.009 RW.003, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU. tertanggal 3 Februari 2023 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2023 Tergugat

Hal 1 dari hal 4 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralamat dialamat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya keberadaan Tergugat tidak jelas;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR identitas termasuk alamat para pihak harus jelas, seperti dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Februari 2023 Penggugat telah mencatumkan alamat Penggugat dan Tergugat, namun keterangan identitas Tergugat sesuai dan berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 7 Februari 2023 Tergugat tidak beralamat dialamat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya keberadaan Tergugat tidak jelas sebagaimana dialamat yang sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya keberadaan Tergugat harus dinyatakan tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka surat gugatan Penggugat tidak memenuhi unsure formil surat gugatan, karenanya gugatan harus dinyatakan obscure;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

## MENGADILI

Hal 2 dari hal 4 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1444 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ttd

**Drs.Saprudin,SH.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Drs.Sohel,S.H.**

Ttd

**Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.**

## Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,-
3. Biaya PNBP .....	Rp	20.000,-
4. Biaya Proses.....	Rp	75.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,-

Hal 3 dari hal 4 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai.....	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	445.000,-

Hal 4 dari hal 4 Putusan Nomor 389/Pdt.G/2023/PA.JU.